



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen,

yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 191 Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.YUSMAN, 2. LISA MARLIANNNA, 3.HESTI MATHOFANI dan 4. ILHAM ZAHRAWAN, sesuai Surat Kuasa Khusus Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen Nomor: B.1045/KC-VII/AMU/03/2023 tanggal 17 April 2023 bertindak dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 126/SK/X/2023/PN Sgn. tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **YUSUF MATULENDI**, lahir di Grobogan tanggal 1 Desember 1990 bertempat tinggal di Sidomulyo RT 14 Ngandul, Sumberlawang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 81814879/6867/03/21 tanggal 24 Maret 2021, Surat Penyerahan Agunan/Tanda Terima Agunan tanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran bulanan selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp.103.114.800,- (Seratus tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 100 atas nama Yusuf Matulendi, terletak di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : pekarangan wardo utomo
 - Timur : pekarangan darmosudiro
 - Selatan : pekarangan dulhamad
 - Barat : pekarangan margosemito
- Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 100/ Sidomulyo atas nama Yusuf Matulendi terletak di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81814879/6867/03/21 Tanggal 24 Maret 2021. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjian sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp.53.863.782,-

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp 30.381.530,-
Bunga : Rp 23.482.252,-
Denda/Pinalty : Rp 0,-
Total : Rp 53.863.782,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut.
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I.
- Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81814879/6867/03/21 tanggal 24 Maret 2021Bukti P-1

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama Yusuf Matulendi terletak di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Utara : pekarangan warto utomo
 - Timur : pekarangan darmosudiro
 - Selatan : pekarangan dulhamad
 - Barat : pekarangan margosemito
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6877.01.019732.10.8 tanggal 24 Maret 2021.....Bukti P-2
Keterangan Singkat Bukti 2 :
Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.
 3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 9 Maret 2021 (Model 72 Kupedes).....Bukti P-3
Keterangan Singkat Bukti 3:
Membuktikan bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.
 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IBukti P-4
Keterangan Singkat Bukti 4 :
Membuktikan perihal identitas Tergugat I adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I berdomisili dan bertempat tinggal di Sidomulyo Rt 14, Ngandul, Sumberlawang, Sragen.
 5. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 100 /Desa Ngandul atas nama Yusuf Matulendi terletak di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.....Bukti P-5
Keterangan Singkat Bukti 5 :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat I telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yusuf Matulendi kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan/ Tanda Terima tanggal 24 maret 2021.....Bukti P-6

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. 100/ Ngandul (Tergugat I) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat.

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152.....Bukti P-7

Keterangan Singkat Bukti 7:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2023.....Bukti P-8

9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 15 Februari 2023.....Bukti P-9

10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 16 Maret 2023.....Bukti P-10

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atau Payoff Report atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Maret 2023.....Bukti P-11

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I pada Penggugat.

Saksi :

1. Sdr. Hesti Mathofani , Kaunit BRI Unit Mojopuro

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Sdr. Ilham Zahrawan , Mantri BRI Unit Mojopuro

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan mengetahui Tergugat I tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.53.863.782,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat I tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 100 atas nama Yusuf Matulendi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 100 atas nama Yusuf Matulendi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, khususnya pasal 14 huruf b menyebutkan bahwa Hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat pengakuan hutang No.SPH.81814879/6867/03/21, atas nama Yusuf Matulendi alamat Dukuh Sidomulyo, Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy tanda terima hutang yang ditandatangani di BRI UNIT GEMOLONG SRAGEN tanggal 24 Maret 2021, atas nama pinjaman / kredit YUSUF MATULENDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Form Permohonan pinjam berhubungan permohonan peengajuan kredit Nasabah tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 331450112900004, tanggal 02-03-2021, atas nama Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Bukti kepemilikan Tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik No.100/ Desa Ngandul atas nama Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy penyerahan Agunan / tanda terima jaminan tanggal 24 Maret 2021 dari Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Formulir kunjungan kepada Nasabah , Model 1528, Identitas nasabah Yusuf Matulendi, Nomor Rekening 6877-01-019732-10-8. diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pengatan I tanggal 10 Januari 2023, dengan Surat Pengakuan hutang No.SPH.81814879/6867/03/21, yang ditujukan kepada Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pengatan II tanggal 15 Februari 2023, dengan Surat Pengakuan Hutang No. No.SPH.81814879/6867/03/21, yang ditujukan kepada Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pengatan III tanggal 16 Maret 2023, dengan Surat Pengakuan Hutang No. No.SPH.81814879/6867/03/21, yang ditujukan kepada Yusuf Matulendi, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Rekening Koran pinjman atau Payoff Report atas nama Yusuf Matulendi, dengan nomor rekening 687701019732108, tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tersebut telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pengikatan Hutang Piutang melalui Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100 atas nama Yusuf Matulendi ?
2. Apakah benar Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakatinya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH.8184879/6867/03/21 tanggal 24 Maret 2021 yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan nama pinjaman Kredit dengan plafon kredit sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kewajiban dari Tergugat membayar angsuran kredit kepada Penggugat sebesar Rp.2.864.284,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang yang ditandatangani di BRI Unit Gemolong Sragen didukung bukti surat P-2 dan berupa KTP atas nama Tergugat serta bukti surat P-3 berupa Form Permohonan Pinjaman atas nama Yusuf Matulendi, hal ini didapat fakta Tergugat telah mengisi form permohonan kredit Kupedes kepada Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas kartu tanda penduduk Tergugat dan telah diserahkan pinjaman hutang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 menunjukkan bahwa untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dibuktikan Surat tanda kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100 atas nama Yusuf Matulendi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat maka didapat fakta Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen SHM Nomor 100 atas nama pemegang hak Yusuf Matulendi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Tanda Terima Jaminan yang telah diterima dari Yusuf Matulendi, maka dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat menyerahkan Jaminan Serifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama Rebo (yang dibalik nama Yufuf Matulendi kepada Penggugat sebagai agunan atas hutang dan bersedia serta tidak berkeberatan apabila tidak dapat melaksanakan prestasi untuk membayar pelunasan hutang kepada Penggugat, maka terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dapat dilakukan pelelangan oleh Penggugat sebagai bentuk cara pelunasan sisa hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 10 Januari 2023 didukung bukti surat P-9 berupa Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 15 Februari 2023 serta bukti surat P-10 berupa Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 16 Maret 2023, maka didapat fakta bahwa Tergugat telah menunggak memenuhi kewajiban untuk melunasi seluruh hutang kepada Penggugat, maka dari pihak Penggugat berkunjung kerumah Tergugat (vida bukti surat P-7) dengan maksud untuk menagih hutang yang sampai dengan gugatan diajukan tidak juga ada itikad baik untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah cedera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Payoff Report Rekening koran Pinjaman atas nama Tergugat yang menunjukkan sisa angsuran yang wajib dibayarkan oleh Tergugat dari mulai hutang pokok sebesar Rp.30.381.530,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp.23.482.252,- (dua puluh tiga

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) maka total seluruh hutang Tergugat sebesar Rp.53.863.782,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas didapat fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Hutang Piutang, maka perjanjian tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", diantaranya adalah Surat Pegakuan Hutang (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah : "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya" ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit terhitung sejak bulan 21 Maret 2021, maka dari mulai hutang pokok sebesar Rp.30.381.530,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp.23.482.252,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) maka total seluruh hutang Tergugat sebesar Rp.53.863.782,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dengan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melaksanakan prestasi membayar sejumlah uang terhadap sisa hutang kepada Penggugat, maka petitum gugatan angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 perihal tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama Yusuf Matulendi, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat bukti foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan hutang, sehingga kekhawatiran Pengugat jika Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaannya menurut Hakim tidaklah beralasan dan pelaksanaan sita jaminan merupakan tindakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsional yang mempunyai arti bahwa pelaksanaan sita dilakukan pada saat proses pemeriksaan pokok perkara atau mendahului Putusan dengan demikian maka tidak ada relevansi lagi untuk Hakim untuk melakukan tindakan penyitaan karena pemeriksaan perkara aquo telah sampai pada tahap/agenda putusan oleh karena itu petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tuntutan untuk membayar biaya, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum pada angka 5 sangat beralasan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.53.863.782,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat I tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama Yusuf Matulendi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.700,00 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum' at tanggal 9 Juni 2023 oleh DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI PUSPORINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti telah dikirim scara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI PUSPORINI, S.H.,

DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara..... Rp. 75.000,00
3. Penggandaan..... Rp. 14.700,00
4. Panggilan Rp.. 12.000,00
5. PNBP Panggilan I..... Rp. 20.000.00
6. Materai Putusan..... Rp. 10.000,00
7. PNBP Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.171.700,00 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)